

## BUDAYA PATRIAKI MENYEBABKAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI DESA BETUNG 1

Evy Ratna Kartika Wati <sup>1</sup>, Mega Nurrisalia <sup>2</sup>, Firanda Alsami <sup>3</sup>, Devina Maharani Effendi <sup>4</sup>, Mesi Sulastri <sup>5</sup>, Khusnul Khotimah <sup>6</sup>

Universitas Sriwijaya, Indonesia

### Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted 28 April 2024

Accepted 04 Mei 2024

Published 05 Mei 2024

### Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi dampak budaya patriarki terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Betung 1, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Desa Betung 1 memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor seperti kontrol dan dominasi yang dilakukan oleh suami terhadap istri, norma-norma yang memperkuat ketidaksetaraan gender, serta minimnya kesadaran akan hak-hak perempuan menjadi faktor utama yang memperpetuasi kekerasan. Penelitian ini menyoroti perlunya intervensi yang menyeluruh untuk mengatasi budaya patriarki yang merugikan dan memperjuangkan kesetaraan gender di tingkat lokal.

**Kata Kunci :** Patriarki, Perempuan, Kekerasan

### Abstract

*This research investigates the impact of patriarchal culture on domestic violence in Betung 1 Village, LubukKeliat District, Ogan Ilir Regency. Using a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews and observations of local communities. The results of the research show that the patriarchal culture which is still strong in the Betung 1 Village community makes a significant contribution to the high level of domestic violence. Factors such as control and domination exercised by husbands over wives, norms that reinforce gender inequality, and a lack of awareness of women's rights are the main factors that perpetuate violence. This research highlights the need for comprehensive interventions to overcome harmful patriarchal cultures and fight for gender equality at the local level.*

**Keywords:** Patriarchy, Women, Violence Patriarchy, Women, Violence

## Pendahuluan

Laki-laki dan perempuan adalah dua komponen utama yang telah memberikan kontribusi dan kemajuandalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarasejak zaman dahuluhingga zaman modern. Mereka berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang maju dan sejahtera. Tentu saja, peranlaki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari telah menjadisubjekperdebatansosialdari zaman ke zaman mengenai apakah mereka setara atau tidak dengan laki-laki. Perdebatan tentang peran ini terus berlanjut hingga hari ini. Saat mempertimbangkan peran perempuan dalam kehidupan sosial, banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Namun, saat ini, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pekerja yang membantu masyarakat dan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan keluarga mereka.



Faktanya, peran perempuan dalam masyarakat masih terlihat pada dua peran utama: peran internal atau domestik dalam rumah tangga dan peran eksternal atau peran dalam sektor publik. Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki dua peran yang harus mereka penuhi sehari-hari untuk meningkatkan kehidupan keluarganya. Peran ganda perempuan terlihat jelas dalam kaitannya dengan peran domestiknya, yaitu sebagai istri dan ibu di dalam rumah, serta perannya di sektor publik, terutama dalam kaitannya dengan karir profesionalnya di masyarakat dan di luar rumah. Kedudukan perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan peranannya dalam pembangunan harus dijaga dan terus ditingkatkan agar perempuan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan negara dengan tetap menghargai hakikat, kehormatan dan harkat dan martabatnya. Kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh dan setara dengan laki-laki tidaklah mudah karena berbagai kendala seperti hambatan biologis, metode kehamilan, persalinan dan pengasuhan, serta pandangan psikologis dan sosial budaya terhadap perempuan sebagai sosok yang pasif dan lemah. Mereka bergantung secara ekonomi pada laki-laki dan mempunyai hambatan teologis (Djakasi, 2010).

Memang, perempuan belum menerima kesetaraan sejak zaman penjajahan. Namun, jika kita melihat prestasi perempuan sepanjang sejarah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kita dapat melihat bahwa mereka pada dasarnya telah memberikan kontribusi besar kepada masyarakat sebagai bangsa dan negara, baik dalam bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam bidang budaya, politik, dan lainnya. Sejak kolonialisme, orde lama, orde baru, reformasi, globalisasi, dan era industri 4.0, perempuan telah berkontribusi dan berperan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Akibatnya, penulis dapat menjelaskan peran perempuan dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan nasional di bagian bab ini.

Menurut Muradi, kekerasan terhadap perempuan (KDRT) menjadi penghambat pembangunan karena dapat menimbulkan akibat yang tidak sederhana dan kumulatif, antara lain: Mengurangi rasa percaya diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, berdampak pada kesehatan perempuan, dan mengurangi otonomi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan perekonomian. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu yang menarik untuk dikaji, mengingat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan semakin meningkat setiap tahunnya.

Menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas), catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam jumlah insiden. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi di dalam rumah, dalam hubungan pribadi suami dan istri, orang tua dan anak, atau orang yang bekerja di rumah. Hubungan dalam lembaga perkawinan, yang juga diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah dasar kekerasan dalam rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Penyelesaian kasus ini biasanya berfokus pada perdamaian keluarga dan penyelesaian internal karena posisi pelaku-korban menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai bagian dari hukum privat.

Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan perempuan dan merupakan pihak dalam Konvensi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mengadopsi undang-undang yang menangani KDRT, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. undang-undang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diterapkan oleh pengadilan negeri. Ada sejumlah hambatan dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang P-KDRT: Pertama, UU P-KDRT menggambarkan delik KDRT sebagai "setengah hati", sehingga hampir semua bentuk KDRT dianggap sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat fisik. Kedua, penegak hukum sering melihat KDRT dengan cara yang tidak adil sejak awal, sehingga seringkali dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak mendapat prioritas; Ketiga, meskipun KDRT selalu memiliki efek ganda, penegak hukum sering menganggap KDRT sebagai kekerasan fisik, sehingga pembuktian dampak kekerasan hanya dilihat secara kasat mata. Keempat, UU P-KDRT tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai karena penegak hukum tidak memiliki persamaan persepsi secara teknis. Kelima, paradigma hukum pidana hanya berbicara tentang perbuatan dan orang dan tidak berbicara tentang korban, yang mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan.

Hak-hak korban terbaik adalah konsekuensi yang lebih besar. Harkristuti berpendapat bahwa ada sejumlah tantangan dalam proses peradilan pidana yang berkaitan dengan tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- a) kesulitan mendapatkan keterangan saksi karena mereka tidak mau terlibat dalam proses peradilan.
- b) kurangnya pemahaman dan keahlian penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus kekerasan domestik terhadap perempuan.
- c) paradigma pembuktian yang didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan.
- d) kurangnya keterlibatan pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang sangat mementingkan informasi verbal, literasi cermat, dan pemahaman makna fenomena sosial atau asal usul humanistik disebut penelitian kualitatif. Mencari informasi berita terupdate di status orang, berita, Ide atau peristiwa terkini dapat dicapai melalui pembelajaran deskriptif.

Untuk memberikan gambaran atau laporan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai apa yang terjadi di dunia saat ini, kami menggunakan pendekatan deskriptif yang, alih-alih menggunakan populasi, kami berpindah dari individu-individu terisolasi ke lokasi-lokasi dengan keadaan sosial yang sebanding. Metode kualitatif yang subjektif, naratif, dan mencakup segalanya mempunyai kekuatan untuk menghasilkan teori. Dalam proses penelitian, metode kualitatif lebih penting dibandingkan hasil yang akan muncul. Untuk mengumpulkan data penelitian ini, informan dihubungi melalui wawancara literasi berita di ogan ilir terkini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keterbelakangan Subordinat Budaya Patriarki

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender, terutama di dalam keluarga, antara lain rendahnya kesadaran terhadap hukum, budaya patriarki yang masih melekat, dan kondisi ekonomi yang buruk atau kemiskinan (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Patriarki adalah suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur otoritas sentral utama dalam organisasi sosial. Dalam segala bidang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, laki-laki mempunyai status lebih tinggi dibandingkan perempuan. (Pinem, 2009: 42)

Subordinat perempuan adalah status subordinat perempuan. Subordinat perempuan merupakan kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Pengalaman ketidakberdayaan, diskriminasi, dan terbatasnya harga diri serta kepercayaan diri semuanya berkontribusi pada subordinasi perempuan. Oleh karena itu, subordinat perempuan mengacu pada situasi di mana terdapat hubungan kekuasaan dan laki-laki mendominasi perempuan. Subordinat adalah ketimpangan yang terjadi dalam struktur budaya yang bersumber dari patriarki. Struktur sosial yang menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkadang masih menjadi perdebatan. Subordinat merupakan cara memandang perempuan sebagai pihak sekunder atau inferior, yang berujung pada permasalahan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki mendominasi struktur sosial sehingga perempuan hanya mempunyai peran subordinat.

Patriarki merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam Antropologi dan studi referensi feministas ke distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual.

Konsep patriarki menggabungkan konsep hubungan-hubungan gender, dan kemudian berkembang menjadi dua pandangan. Pertama, meliputi ketidakadilan yang sering terjadi dalam relasi gender. Kedua, menarik perhatian kepada keterhubungan antara beberapa aspek hubungan-hubungan gender yang berbeda yang kemudian membentuk sistem sosial. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki. Contohnya, dalam pekerjaan, terdapat kesenjangan gender dalam upah, di mana perempuan rata-rata di bayar lebih rendah dari laki-laki. Perempuan mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak proporsional, seperti pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Perempuan lebih terlihat miskin dari pada laki-laki, terutama dalam usia tua. Laki-laki mengambil

porsi yang berlebih dalam kekuasaan politik, misalnya menjadi anggota parlemen. Perempuan memiliki pengalaman kekerasan dari laki-laki, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.

## **2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir**

Analisis hukum terhadap faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir mengungkapkan bahwa tindak pidana KDRT bukanlah urusan pribadi (domestik) yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain karena Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjamin bahwa Negara mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Betung 1 Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir adalah KDRT terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pengendalian emosi, dan faktor sosial. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah rasa malu, faktor kedua adalah rasa malu keluarga, faktor ketiga adalah kurangnya kesetaraan gender, faktor keempat adalah rasa takut, dan faktor kelima adalah kurangnya pemahaman dan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung memilih common law sebagai pilihan penyelesaian kasus KDRT dibandingkan penyelesaian hukum dalam rumah tangga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dimaksudkan untuk mendorong perceraian. UU Penghapusan KDRT ini bertujuan untuk menjamin keluarga (benar-benar) rukun, sejahtera dan utuh dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban KDRT dan menindak pelakunya. Perjuangan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga bermula dari tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Hal ini berdasarkan serangkaian temuan Komisi Nasional Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi yang memberikan layanan kepada korban kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan psikologis, namun bentuk perilaku ini sulit untuk didefinisikan karena kepekaan emosional masyarakat sangat bervariasi. Dalam kasus keluarga, hal ini dapat terjadi karena tidak diberikannya suasana cinta kepada perempuan, dan kebutuhan emosionalnya mungkin tidak terpenuhi. Lebih sulit mengukur perkembangan kekerasan fisik dalam jiwa seseorang karena Ketika kekerasan fisik terhadap perempuan ternyata lebih dari sekedar acak. Mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana

Indonesia. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan, yang dalam konsep hukum pidana disebut Peraturan Khusus dan Peraturan Umum. Konsep tersebut yang berkaitan dengan penerapan hukum dikenal dengan asas.

Peraturan hukum yang khusus menggantikan peraturan yang umum," atau dikenal dengan asas *Lex Specialis derogate lex Generalis*. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa konsep pengaturan kekerasan seksual di sangat relevan dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga.

Hukum pidana merupakan suatu konsep peraturan yang bersifat umum, maka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan suatu konsep hukum khusus yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.

### **3. Telaah Kritis Hukum Indonesia mengenai Perempuan**

Topik studi yang sangat penting dalam hal keadilan gender dan kemajuan hak-hak perempuan di Indonesia. Ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai elemen hukum yang terkait dengan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pertama-tama, di Indonesia, banyak undang-undang, peraturan, dan kebijakan mengatur perlindungan perempuan. Ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, sejumlah undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), menawarkan landasan hukum untuk melindungi dan mengakui hak-hak perempuan.

Namun demikian, dalam kenyataannya, masih banyak tantangan dan hambatan yang menghalangi pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia. Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan keamanan, dan ini merupakan masalah utama. Selain itu, diskriminasi perempuan masih sering terjadi baik di sektor publik maupun privat.

Penting bagi telaah kritis hukum untuk menemukan dan menganalisis berbagai masalah sistemik yang menyebabkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, stigma dan stereotip gender masih ada di sistem peradilan pidana, yang dapat memengaruhi proses pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan, salah satu masalah penting yang harus diperhatikan adalah kurangnya akses perempuan terhadap keadilan.

Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan hak reproduksi, kesehatan reproduksi, dan kontrol atas tubuh perempuan. Dalam situasi seperti ini, memahami hukum yang berkaitan dengan aborsi, kontrasepsi, dan pengaturan keluarga sangat penting untuk memahami bagaimana sistem hukum mengatur dan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh perempuan mengenai tubuh dan kehidupan reproduksi mereka.

Selanjutnya, penting untuk menganalisis hukum yang berkaitan dengan hak ekonomi perempuan, termasuk akses perempuan terhadap tanah, properti, dan uang, dalam konteks ekonomi. Hal disebabkan oleh fakta bahwa perempuan Indonesia masih menghadapi banyak hambatan dan diskriminasi dalam hal memiliki dan mengendalikan kekayaan mereka.

Telaah kritis hukum harus mempertimbangkan peran dan tanggung jawab negara dan lembaga hukum dalam menjaga dan memenuhi hak-hak perempuan. Ini mencakup penilaian kebijakan publik, sistem penegakan hukum, dan lembaga perlindungan seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti praktisi hukum, akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil secara keseluruhan, dalam upaya meningkatkan telaah kritis hukum tentang perempuan. Kolaborasi lintas sektor ini akan meningkatkan pemahaman tentang berbagai aspek undang-undang yang berkaitan dengan perempuan dan memperkuat kampanye untuk perubahan undang-undang yang lebih ramah gender.

Oleh karena itu, penelitian kritis tentang hukum tentang perempuan adalah usaha yang kompleks dan berbagai aspek yang membutuhkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek dan praktik hukum yang berkaitan dengan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Untuk mencapai hal ini, tidak hanya diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang ada, tetapi juga komitmen untuk mendukung perubahan hukum yang lebih adil dan inklusif untuk semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

## **Kesimpulan**

Membahas tentang peran perempuan dalam masyarakat dan pembangunan, serta tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Peran ganda perempuan dalam peran domestik dan eksternal digambarkan, serta faktor-faktor yang membatasi kemajuan perempuan. Perdebatan mengenai kesetaraan gender dan isu kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, juga disorot. Peran hukum dalam melindungi hak perempuan, serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, menjadi fokus dalam analisis ini. Diskusi tentang budaya patriarki, keadilan gender, dan perlindungan hak perempuan

juga dijelaskan dalam konteks Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penekanan pada makna fenomena sosial terkait dengan perempuan. Hasil dan pembahasan melibatkan telaah kritis terhadap hukum Indonesia yang berkaitan dengan perempuan, termasuk analisis terhadap faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan upaya perlindungan hukum bagi perempuan. Selain itu, pembahasan juga meliputi isu hak reproduksi, ekonomi, dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak perempuan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia.

### References

- Alam, A. (2010). Perpustakaan Tempat Belajar Sepanjang Hayat. *Media Indonesia*, Jakarta: Kamis, 7 Oktober: hlm.1, kolom 2.
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- England: Oxford. Bhasin, Kamla. 1996. *Mengugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan (Terjemahan)*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Fakih, Mansur. 1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Goode, W.J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manurung, Ria. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masyarakat Multi Etnik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan UGM Ford Foundation.
- Mulia, Musda. 2014. *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka.
- Subroto, E., Tensiska, dan Indiarjo. R. (2014). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam upaya Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Girijaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. *Dharmakarya*. 13 (1) 1-4.
- Rahmawati, N. N., (2016). "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender." *AnImage Jurnal Studi Kultural*. Vol. 1, No. 1, pp. 58-64.

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 95. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suwahyono, N. (2004). Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.
- Sakina, A. I. & Hasanah, D. (2017). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, pp.71-80.
- Satriani, L. A. (2010). "Respon dan coping perempuan Bali yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan faktor sosial budaya Bali yang mempengaruhinya di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Bali: studi grounded theory." Tesis, Universitas Indonesia.
- Sudarta, W. (2017). "Pengambilan keputusan gender rumah tangga petani pada budidaya tanaman padi sawah sistem subak di perkotaan." *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 5, No. 2, pp. 59-65.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supartika, P. (2018). Catatan LBH APIK Bali, Kasus KDRT di Bali Naik Dua Kali Lipat Tahun 2018. <https://bali.tribunnews.com/2018/12/18/catatan-lbh-apik-bali-kasus-kdrt-di-bali-naik-dua-kali-lipat-tahun-2018> (Diakses 10 Januari, 2020)
- Syufri, S. (2009). "Perspektif sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga." *Academia*, Vol. 1, No. 1, pp. 95-105